



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan karir dan profesional pendidik, melalui kenaikan pangkat/golongan bagi Pendidik/Tenaga Fungsional di sekolah jenjang TK, SD, SMP Negeri/Swasta, SKB, yang telah memenuhi persyaratan dipandang perlu untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian secara administrasi teknis, terkoordinir, terarah dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/U/SKB/1999 dan Nomor 180 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Tugas Sekretariat Tim adalah :

1. menerima dan mengumpulkan berkas usulan kenaikan pangkat dari sekolah.
2. melakukan koordinasi/rapat sidang tim bersama anggota Tim Penilai.
3. mendistribusikan berkas usul kenaikan pangkat kepada Tim Penilai untuk pemberian angka kredit.
4. melakukan validasi hasil penilaian Tim oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas nilai yang diberikan oleh Tim Penilai I dan II.
5. membuat SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang memenuhi angkar kredit untuk diusulkan kenaikan pangkatnya.
6. menyampaikan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional PNS ke BKD Kota Banjarmasin.

b. Tugas Tim Penilai adalah :

1. menerima berkas usulan kenaikan pangkat dari sekretariat Tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
2. meneliti berkas usulan dan memberikan nilai terhadap unsur-unsur PTK/PTS dan unsur penunjang dari guru pengusul yang sesuai dengan tugasnya.
3. melakukan cek ulang nilai yang telah diberikan.
4. melakukan rapat penilai I dan penilai II bersama Sekretariat Tim tentang Penetapan nilai angka kredit poin.

5. menyerahkan kembali berkas hasil penilaian kepada

Sekretariat Tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 229 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS
 SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL
 GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	12 Bln x 500.000 = 6.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	12 Bln x 400.000 = 4.800.000
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Sekretaris	-
6.	Kasi Pembinaan PTK SD	Anggota	-
7.	Kasi Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
8.	Kasi Pembinaan PTK TK	Anggota	-
9.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
10.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
11.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
12.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
13.	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
14.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
15.	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
16.	Pelaksana Pembinaan PTK TK	Anggota	-
17.	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan	Anggota	-
18.	Kasubbid Kepangkatan BKD	Anggota	-

19.	Pelaksana Pemrosesan Kenaikan Pangkat BKD	Anggota	-
20.	Pelaksana Pemrosesan Kenaikan Pangkat BKD	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 229 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS
 SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL
 GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1.	Abdul Majid, M.Pd	Pengawas SMP Banjarmasin	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
2.	Dra. Krisna Yulianinoor, MM	Pengawas TK Banjarmasin Tengah	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
3.	Sumarmi, S.Pd, M.Pd	Pengawas SD Banjarmasin Tengah	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
4.	Rahmadi, S.Pd	Kepala SDN Pengembangan 5	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
5.	Safura, S.Pd, MA	Pengawas SD Banjarmasin Tengah	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
6.	Dra. Hj. Harmini, M.Pd	Pengawas SD Banjarmasin Barat	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
7.	Kabul, S.Pd, M.Pd	Kepala SMP Negeri 7 Banjarmasin	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
8.	Aminsyah, S.Pd, M.Pd	Kepala SMP Negeri 14 Banjarmasin	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
9.	Nisfaidah, S.Pd, MA	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000
10.	Nira Ristinah, S.Pd	Guru SMP Negeri 7 Banjarmasin	Anggota	6 bln x 200.000 = 1.200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA